



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 161/Pdt.P/2024/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Warsinah**, Lahir di Nganjuk, tanggal 04 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Kalianjo Rt.004 Rw.002 Desa Bulu, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 Desember 2024, dalam Register Nomor: 160/Pdt.P/2024/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan Warga negara Indonesia yang lahir pada tanggal 04 Desember 1964 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3518034412640002;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3518033107070238 Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama WARIKIN dengan Ibu bernama RADINAH;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 433/02/1991 Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama WARIKIN;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/034/411.503.15/2024 tertanggal 06 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bulu Kecamatan Brebek tercatat bahwa ayah Pemohon yang bernama WARIKIN, Agama: Islam, Alamat: Desa Bulu Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk telah MENINGGAL DUNIA pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 1987 karena sebab SAKIT;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani diatas materai oleh keseluruhan ahli waris tertanggal 14 Desember 2024, tercatat bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum WARIKIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 470/105/411.503.2015/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor desa Bulu Kecamatan Brebek, tercatat bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum WARIKIN;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah didaftarkan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yaitu WARIKIN (Alm) pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum WARIKIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemohon melampirkan:
  1. Fotocopy KTP Pemohon;
  2. Fotocopy Kartu Keluarga;
  3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
  4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian;
  5. Fotocopy Surat Pernyataan Waris;
  6. Fotocopy Surat Keterangan Waris;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Nganjuk mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bulu, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1987 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WARIKIN karena sebab sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta kematian atas nama WARIKIN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dimana Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warsinah, tertanggal 12 September 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Riyanto selaku kepala keluarga, tertanggal 02 Februari 2023;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 433/02/1991 antara Agus Riyanto dengan Warsinah, tertanggal 02 Februari 1991;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/034/411.503.15/2024 atas nama Warikin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Berbek, Desa Bulu, tertanggal 06 Desember 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Berbek, Desa Bulu, tertanggal 14 Desember 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Warisah, Sunar, Warsinah, Warsi, Jinem dan Yatini, tertanggal 14 Desember 2024;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Umi Wijayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ketua RT di wilayah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian untuk orang tua Pemohon yang bernama Warikin dan Radinah;
  - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Warikin dan ibu Pemohon yang bernama Radinah keduanya meninggal pada tahun 1987, yang masing-masing meninggal karena sakit;
  - Bahwa Pemohon ingin mengurus akta kematian orang tuanya tersebut untuk kelengkapan berkas terkait pernikahan adik Pemohon;
  - Bahwa saksi selaku Ketua RT yang menemani Pemohon untuk mengurus akta kematian orang tuanya tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap peristiwa meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut memang belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon membuat acara untuk mengenang meninggalnya orang tua Pemohon tersebut, yang mana seingat saksi Pemohon telah 4 (empat) kali mengadakan acara untuk mengenang meninggalnya orang tua Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut dimakamkan di Desa Bulu Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa Pemohon bersaudara ada 6 (enam) orang yaitu Warisah, Sunar, Warsinah (Pemohon), Warsi, Jinem dan Yatini;
2. Wahyu Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian untuk orang tua Pemohon yang bernama Warikin dan Radinah;
  - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Warikin dan ibu Pemohon yang bernama Radinah keduanya meninggal pada tahun 1987, yang masing-masing meninggal karena sakit;
  - Bahwa saksi semasa kecil pernah bertemu dengan kedua orang tua Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon ingin mengurus akta kematian orang tuanya tersebut untuk kelengkapan berkas terkait pernikahan adik Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon membuat acara untuk mengenang meninggalnya orang tua Pemohon tersebut, yang mana seingat saksi Pemohon telah lebih dari 5 (lima) kali mengadakan acara untuk mengenang meninggalnya orang tua Pemohon tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap peristiwa meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut memang belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut dimakamkan di Desa Bulu Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk dan saksi pernah melihat makam kedua orang tua Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon bersaudara ada 6 (enam) orang yaitu Warisah, Sunar, Warsinah (Pemohon), Warsi, Jinem dan Yatini;
- Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari perkara ini adalah Pemohon mengurus akta kematian atas kematian ayah kandungnya yang bernama Warikin yang meninggal pada tanggal 05 Desember 1987 karena sakit di Kabupaten Nganjuk dan belum dicatatkan dalam Daftar Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sehingga belum terbit Kutipan Akta Kematian, untuk itu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Umi Wijayanti dan saksi Wahyu Wicaksono;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warsinah, tertanggal 12 September 2012 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Riyanto selaku kepala keluarga, tertanggal 02 Februari 2023 yang didalamnya tertera nama Pemohon telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencatatan kematian untuk penerbitan Akta Kematian pada tataran implementasinya diberikan petunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, Hal : Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, untuk menjawab pertanyaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi, pada poin kedua surat tersebut disebutkan bahwa *"terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut"*, serta Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/12.918/DUKCAPIL.SES tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, untuk menjawab pertanyaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali, pada poin kedua surat tersebut disebutkan bahwa *"terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas tidak menyebutkan batasan waktu yang sudah lama sekali terjadi, namun Hakim mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*, sehingga frasa *"sudah lama sekali terjadi"* yang terdapat di dalam kedua Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas adalah kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian yang tidak dilaporkan, maka pencatatan serta penerbitan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan serta penerbitan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil dilakukan melalui Penetapan Pengadilan terdapat pula penjelasan dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 huruf a menjelaskan bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan dan penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka terhadap peristiwa kematian ayah Pemohon yang bernama Warikin yang terjadi pada tanggal 05 Desember 1987 yang tidak dilaporkan oleh pihak Pemohon maupun keluarganya maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya adalah didasarkan dengan penetapan Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/034/411.503.15/2024 atas nama Warikin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Berbek, Desa Bulu, tertanggal 06 Desember 2024, menunjukkan bahwa Warikin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1987 di Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk karena sakit dan berdasarkan keterangan saksi Umi Wijayanti dan saksi Wahyu Wicaksono terhadap peristiwa meninggalnya kedua orang tua Pemohon (Warikin dan Radinah) tersebut memang belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk, untuk itu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 433/02/1991 antara Agus Riyanto dengan Warsinah, tertanggal 02 Februari 1991, bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Berbek, Desa Bulu, tertanggal 14 Desember 2024 dan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Warisah, Sunar, Warsinah, Warsi, Jinem dan Yatini, tertanggal 14 Desember 2024, maka terlihat bahwa yang ingin ditunjukkan oleh Pemohon adalah almarhum Warikin adalah ayah kandung dari Pemohon dan almarhumah Radinah adalah ibu kandung dari Pemohon, hal tersebut diterangkan pula oleh para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kematian Warikin tersebut pada tanggal 05 Desember 1987 belum tercatat dalam register Akta Kematian sebagaimana diterangkan oleh para saksi di persidangan, yang berarti sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, padahal sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap kematian Warikin tersebut belum terbit akta kematiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 2 Pemohon yang meminta agar ditetapkan bahwa di Desa Bulu, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 1987 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Warikin karena sebab sakit maka berdasarkan pembuktian di persidangan telah nyata bahwa ayah Pemohon yang bernama Warikin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1987 di Kabupaten Nganjuk, sehingga terhadap tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan angka 3 Pemohon yang meminta agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta kematian atas nama Warikin tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur agar Pengadilan memerintahkan kepada instansi tersebut untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam tuntutan permohonan Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan angka 3 permohonan Pemohon merupakan tuntutan yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 05 Desember 1987 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Warikin di Kabupaten Nganjuk;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 oleh Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Khudlori Sahlan,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m,

Ttd.

**Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Khudlori Sahlan,S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Biaya PNBPN	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp.150.000,00